



Kedudukan Hukum Pelaksana Wasiat yang Melepas Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Wasiat dalam Akta Autentik Berdasarkan Hukum Perdata

Stefanie Hartanto*

Universitas Pelita Harapan,
Indonesia

Helena Susanto

Universitas Pelita Harapan,
Indonesia

***Corresponding authors:**

Stefanie Hartanto, Universitas Pelita Harapan,
Indonesia. ✉ stefanie.hartanto@lecturer.uph.edu

Article Info:

Article history:

Received: September 14, 2026

Revised: October 06, 2026

Accepted: October 10, 2026

Available Online: October 16, 2026

Keywords:

Will;

Executo;

Citizenship;

Inheritance Law;

Will Executor;



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by
Politeknik Siber Cerdika International

Kata Kunci:

Exécuteur Testamentair;

Hukum Waris;

Surat Wasiat;

Kewarganegaraan;

Pelaksana Wasiat.

Abstract

Background: This study is motivated by the absence of explicit regulations governing the effects of a change in citizenship on an individual who was previously appointed as an executor of a will (*executor testamentaire*), creating legal uncertainty regarding the continuation of their authority and responsibilities after acquiring foreign nationality.

Objective: This study aims to analyze the legal standing and responsibilities of an executor of a will who has renounced Indonesian citizenship in executing an authentic-deed will under Indonesian civil law.

Methods: This research employs normative legal research methods utilizing conceptual and statutory approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively and normatively by examining provisions of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), citizenship regulations, legal doctrines, and relevant legal literature.

Results: The findings indicate that the Indonesian Civil Code does not mandate Indonesian citizenship as a prerequisite for becoming an executor of a will; instead, it emphasizes legal capacity as stipulated under Article 1006 of the Civil Code. Consequently, renouncing Indonesian citizenship does not automatically revoke the status or responsibilities of the executor, provided the appointment remains valid and the individual retains legal capacity. However, the exercise of their authority may still be influenced by rules of private international law and specific regulations governing certain estate assets, such as land.

Conclusion: The implications of this study highlight the need for more explicit regulations concerning foreign national executors of wills to provide legal certainty for testators, executors, heirs, notaries, and other interested parties.

Abstrak

Latar belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur akibat perubahan status kewarganegaraan terhadap seseorang yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai pelaksana wasiat (*exécuteur testamentair*), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keberlanjutan kewenangan dan tanggung jawabnya setelah berstatus sebagai warga negara asing.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan tanggung jawab pelaksana wasiat yang telah melepas kewarganegaraan Indonesia dalam melaksanakan surat wasiat yang dibuat dalam bentuk akta autentik berdasarkan hukum perdata Indonesia.

Metode: Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif normatif

dengan menelaah ketentuan KUHPdata, peraturan mengenai kewarganegaraan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPdata tidak menjadikan kewarganegaraan Indonesia sebagai syarat untuk menjadi pelaksana wasiat, melainkan menitikberatkan pada kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1006 KUHPdata. Oleh karena itu, pelepasan kewarganegaraan Indonesia tidak serta-merta menghapus kedudukan maupun tanggung jawab pelaksana wasiat selama penunjukannya tetap sah dan yang bersangkutan masih cakap melakukan perbuatan hukum. Namun, pelaksanaan kewenangannya dapat tetap dipengaruhi oleh kaidah hukum perdata internasional dan ketentuan khusus terhadap objek warisan tertentu, termasuk tanah.

Kesimpulan: Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih eksplisit mengenai pelaksana wasiat berkewarganegaraan asing guna memberikan kepastian hukum bagi pewaris, pelaksana wasiat, ahli waris, notaris, dan pihak lain yang berkepentingan.

To cite this article: Hartanto, S. Susanto, H. (2026). Kedudukan hukum pelaksana wasiat yang melepas kewarganegaraan Indonesia terhadap wasiat dalam akta autentik berdasarkan hukum perdata. *Journal of Law & Social Politics*, 4(5), 1236–1248. <https://doi.org/10.59261/jlsp.v4i5.302>

PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat adalah harta kekayaan karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, hubungan keperdataan, serta peralihan hak dari satu subjek hukum kepada subjek hukum lainnya. Salah satu bentuk peralihan harta yang dikenal dalam hukum waris adalah melalui wasiat. Wasiat merupakan perbuatan hukum yang memungkinkan seseorang menyatakan kehendaknya mengenai harta kekayaan yang akan dilaksanakan setelah dirinya meninggal dunia (Asmaraneti et al., 2023; Oksavina, 2026; Triwahyuni, 2022). Dalam praktik hukum perdata, keberadaan wasiat juga memiliki arti penting karena dapat menjadi dasar pembagian harta peninggalan sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Rumapea & Sirait, 2024).

Persoalan yang lebih spesifik muncul ketika orang yang telah ditunjuk dalam wasiat sebagai *executeur testamentair* kemudian melepaskan atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia (Laheri, 2020). Perubahan status personal tersebut menimbulkan pertanyaan bukan mengenai sahnya wasiat itu sendiri, melainkan mengenai keberlanjutan kewenangan dan tanggung jawab pelaksana setelah menjadi warga negara asing.

Surat wasiat atau *testament* merupakan akta yang memuat kehendak seseorang mengenai apa yang akan terjadi setelah dirinya meninggal dunia dan dapat dicabut kembali selama pembuat wasiat masih hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata). Pemenuhan ketentuan formal menjadi penting karena ketidakpatuhan terhadap persyaratan hukum dapat memengaruhi keabsahan maupun kekuatan pembuktian wasiat (Rumapea & Sirait, 2024). Keterlibatan notaris dalam pembuatan akta wasiat juga menimbulkan tanggung jawab hukum apabila terdapat kelalaian yang menyebabkan cacat hukum pada akta tersebut (Taufiq et al., 2025).

KUHPdata mengenal beberapa bentuk surat wasiat, yaitu wasiat umum atau *openbaar testament* sebagaimana diatur dalam Pasal 938 dan 939 KUHPdata, wasiat olografis berdasarkan Pasal 932 dan 933 KUHPdata, serta wasiat rahasia atau *geheim testament* sebagaimana diatur dalam Pasal 940 dan 941 KUHPdata. Bentuk autentik dan keterlibatan notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap kehendak pewaris serta meminimalkan sengketa dalam pelaksanaan pembagian harta warisan (Taufiq et al., 2025).

Dalam pelaksanaan surat wasiat, pewaris dapat menunjuk satu atau lebih orang sebagai pelaksana wasiat atau *executeur testamentair*. Kedudukan pelaksana wasiat diatur dalam Pasal 1005 sampai dengan Pasal 1022 KUHPdata. Berdasarkan Pasal 1005 KUHPdata, pewaris dapat menunjuk pelaksana wasiat melalui surat wasiat, akta di bawah tangan, maupun akta notaris khusus. Selanjutnya, Pasal 1007 KUHPdata memungkinkan pewaris memberikan penguasaan terhadap seluruh atau sebagian harta peninggalan kepada pelaksana wasiat dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, pelaksana wasiat memiliki peran penting dalam menjamin terlaksananya kehendak terakhir pewaris (Putri, 2023; Saleh, 2023). Pelaksanaan yang tidak

sesuai dapat menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum bagi ahli waris maupun penerima wasiat (Rumapea & Sirait, 2024).

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika pelaksana wasiat mengalami perubahan status kewarganegaraan. Unsur kewarganegaraan dapat memengaruhi berbagai tindakan hukum yang berkaitan dengan wasiat, khususnya apabila terdapat hubungan hukum lintas negara. Kwan (2024) menunjukkan adanya kompleksitas hukum dan administratif dalam pembuatan serta pelaksanaan wasiat yang melibatkan WNI di luar negeri.

Status kewarganegaraan menentukan hubungan hukum antara seseorang dengan negara beserta hak dan kewajiban yang melekat padanya. Dalam perkembangan globalisasi dan mobilitas masyarakat antarnegara, persoalan perubahan maupun kewarganegaraan ganda semakin relevan dalam sistem hukum Indonesia (Priscyllia, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan apabila memenuhi kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 23, termasuk memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Kehilangan kewarganegaraan dapat terjadi melalui berbagai mekanisme hukum dan Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Dalam analisis hukum perdata internasional, status personal dibaca melalui prinsip *lex patriae* sebagaimana tercermin dalam Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië* (AB). Namun, keberlanjutan kewenangan pelaksana wasiat yang lahir dari testament di Indonesia tidak dapat ditentukan hanya oleh status personal; bentuk perbuatan hukum dan objek tidak bergerak perlu dibaca bersama prinsip *lex loci actus/locus regit actum* (Pasal 18 AB) dan *lex rei sitae* (Pasal 17 AB).

Pengaturan mengenai memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan juga diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kewarganegaraan terus berkembang seiring meningkatnya mobilitas individu antarnegara (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Perkembangan tersebut turut menimbulkan persoalan hukum baru ketika perubahan status kewarganegaraan beririsan dengan hubungan hukum keperdataan (Antikowati et al., 2023).

Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2006 menentukan bahwa setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Namun, KUHPerdata belum mengatur secara eksplisit mengenai akibat perubahan status kewarganegaraan seseorang yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai pelaksana wasiat. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai apakah seseorang yang pada saat ditunjuk masih berstatus WNI, tetapi kemudian melepas atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia, tetap memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai *executeur testamentair*.

Kajian terdahulu lebih banyak membahas bentuk, keabsahan, pelaksanaan wasiat, serta tanggung jawab notaris (Taufiq et al., 2025). Penelitian lain membahas aspek lintas negara dalam pelaksanaan wasiat Kwan (2024), sementara kajian mengenai kewarganegaraan lebih banyak memfokuskan pada kehilangan kewarganegaraan serta dinamika kewarganegaraan ganda (Antikowati et al., 2023). Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai kedudukan dan tanggung jawab hukum pelaksana wasiat yang telah melepas kewarganegaraan Indonesia setelah ditunjuk sebagai *executeur testamentair*. Secara spesifik, Rumapea & Sirait (2024) serta Taufiq et al. (2025) berfokus pada keabsahan/pelaksanaan wasiat dan tanggung jawab notaris; Kwan (2024) membahas persoalan wasiat lintas negara; sedangkan Antikowati et al. (2023) menelaah rezim kewarganegaraan. Kajian-kajian tersebut belum secara khusus menjawab apakah perubahan kewarganegaraan setelah penunjukan memutus kedudukan *executeur testamentair* atau hanya memengaruhi mekanisme pelaksanaan kewenangannya. Kontribusi penelitian ini adalah membedakan keberlanjutan kedudukan berdasarkan kecakapan dan keabsahan penunjukan dari pembatasan pelaksanaan yang dapat timbul karena unsur asing dan karakter objek warisan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul “Kedudukan Hukum Pelaksana Wasiat yang Melepas Kewarganegaraan Indonesia terhadap Surat Wasiat yang Dibuat dalam Bentuk Akta Autentik Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia” dilakukan untuk mengkaji kedudukan serta tanggung jawab hukum pelaksana wasiat setelah perubahan status kewarganegaraan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai kedudukan pelaksana wasiat yang telah melepas kewarganegaraan Indonesia terhadap surat wasiat dalam bentuk akta autentik menurut hukum perdata Indonesia? dan (2) bagaimana tanggung jawab hukum pelaksana wasiat yang telah melepas kewarganegaraan Indonesia dalam menjalankan ketentuan surat wasiat?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kedudukan pelaksana wasiat yang telah melepas kewarganegaraan Indonesia serta menganalisis tanggung jawab hukumnya dalam melaksanakan ketentuan surat wasiat yang dipercayakan kepadanya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada doktrin-doktrin hukum dan pendapat ahli hukum untuk memahami hukum perdata serta prinsip-prinsip pelaksanaan surat wasiat, sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan mengkaji regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur penetapan wasiat dan wewenang pelaksana wasiat dalam KUHPerdata untuk melaksanakan ketentuan wasiat. Terdapat tiga kelompok bahan hukum.

Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië* (khususnya Pasal 16-18), serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sepanjang berkaitan dengan objek warisan berupa tanah. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan doktrin hukum; sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum. Metode analisis data pada penelitian ini dikaji secara kualitatif normatif, yang merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) mengidentifikasi dan menafsirkan ketentuan mengenai pengangkatan, kecakapan, kewenangan, penghentian, dan pertanggungjawaban pelaksana wasiat dalam Pasal 1005-1022 KUHPerdata, khususnya Pasal 1006; (2) menilai akibat perubahan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 beserta peraturan pelaksanaannya; dan (3) menghubungkan kedua rezim tersebut dengan prinsip HPI mengenai status personal, bentuk perbuatan hukum, dan benda tidak bergerak untuk menjawab masing-masing rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Jenis Surat Wasiat

Menurut Subekti, terdapat 3 (tiga) jenis surat wasiat yang diatur dalam KUHPerdata, yaitu (1) surat wasiat umum (*openbaar testament*), (2) surat wasiat olografis, dan (3) surat wasiat tertutup/surat wasiat rahasia ("*geheim testament*"), sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Surat wasiat umum (*openbaar testament*) adalah surat wasiat atau *testament* yang dibuat oleh notaris dan dihadiri oleh minimal dua orang saksi. Pemberi wasiat tersebut datang ke notaris untuk dibuatkan surat wasiat berdasarkan kehendaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 938 KUHPerdata, yaitu, "Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi." Ketentuan formal pembuatan wasiat umum dalam konteks ini merujuk pada Pasal 938 dan Pasal 939 KUHPerdata; Pasal 989 tidak digunakan sebagai dasar syarat formal pembuatan wasiat umum. Setelah pemberi wasiat menyampaikan kehendaknya dan dibuat, surat wasiat tersebut dibacakan oleh notaris dengan dihadiri dua orang saksi dan pemberi wasiat sebelum ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.
2. Surat wasiat olografis merupakan surat wasiat yang ditulis dan ditandatangani oleh pemberi wasiat itu sendiri, yang kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan setelah ditandatangani oleh para saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 932 dan Pasal 933

KUHPperdata. Secara ringkas, Pasal 932-933 KUHPperdata mengatur bahwa wasiat olografis ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewaris, kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan melalui akta penyimpanan (*acte van depot*), baik dalam keadaan terbuka maupun tertutup, sesuai tata cara yang ditentukan undang-undang.

3. Surat wasiat dalam bentuk rahasia ("*geheim testament*") yaitu surat wasiat yang dapat ditulis oleh pemberi wasiatnya sendiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk membuat surat wasiat berdasarkan kehendak yang diuraikan pemberi wasiat, tetapi tetap pemberi wasiat yang menandatangani surat tersebut. Surat ini kemudian disegel dalam amplop dan diserahkan kepada notaris dan disaksikan empat orang saksi. Kemudian notaris membuat akta penjelasan (*acte van superscriptie*) atas surat tersebut. Surat wasiat rahasia ini diatur dalam Pasal 940, Pasal 941, dan Pasal 942 KUHPperdata.

Tinjauan Yuridis Pelaksana Wasiat

Pelaksana wasiat diatur dalam Pasal 1005 sampai dengan Pasal 1022 KUHPperdata. Secara umum, terdapat pelaksana wasiat yang bertugas menjalankan kehendak pewaris sebagaimana tercantum dalam *testament* (*executeur testamentair*) dan pihak yang menjalankan pengurusan atas harta peninggalan (*bewindvoerder van een nalatenschap*). Keberadaan pelaksana wasiat memiliki posisi penting karena pelaksanaan wasiat tidak hanya bergantung pada sah atau tidaknya akta, tetapi juga pada terlaksananya kehendak terakhir pewaris sesuai ketentuan hukum. Dalam konteks pembuktian, Sari (2024) menegaskan bahwa wasiat dalam bentuk akta autentik memiliki kedudukan pembuktian yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum ketika muncul perselisihan mengenai harta peninggalan.

Pemberi wasiat dapat menunjuk seorang atau beberapa orang pelaksana wasiat melalui *testament*, akta di bawah tangan yang memenuhi ketentuan hukum, ataupun akta notaris khusus. Penunjukan tersebut merupakan bentuk kepercayaan pewaris kepada pihak tertentu agar kehendaknya dapat dilaksanakan setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, kejelasan mengenai identitas, kewenangan, dan tugas pelaksana wasiat menjadi bagian yang penting dalam suatu akta wasiat. Amelia (2023) menunjukkan bahwa keabsahan akta wasiat sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan ketentuan KUHPperdata. Apabila isi maupun proses pembuatannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat wajib, akta tersebut berpotensi dinyatakan tidak sah.

Selain substansi akta, aspek administratif juga mempunyai arti penting. Simanungkalit et al. (2023) menunjukkan bahwa akta wasiat yang tidak dilaporkan oleh notaris kepada Daftar Pusat Wasiat pada dasarnya tetap memiliki kedudukan sebagai akta autentik, tetapi tidak memenuhi asas publisitas. Kondisi tersebut dapat menimbulkan hambatan bagi ahli waris dalam mengetahui keberadaan wasiat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan wasiat tidak hanya ditentukan oleh keabsahan substansinya, tetapi juga oleh tertib administrasi dan kemudahan para pihak dalam memperoleh informasi mengenai keberadaan akta.

Berdasarkan Pasal 1016 KUHPperdata, apabila terdapat lebih dari satu pelaksana wasiat, pewaris dapat menentukan pembagian tugas masing-masing. Kewenangan yang diterima pelaksana wasiat bersumber dari kehendak pewaris, sehingga kewenangan tersebut harus dilaksanakan dalam batas yang telah ditetapkan dalam *testament*. Pelaksana wasiat tidak mempunyai kebebasan mutlak terhadap harta peninggalan, melainkan bertindak untuk memastikan bahwa kehendak pewaris dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum.

Persoalan mengenai pelaksanaan wasiat juga tetap dapat muncul meskipun akta telah dibuat secara sah. Zulfadly (2026) menunjukkan bahwa dalam praktik terdapat wasiat autentik yang pelaksanaannya tetap mengalami hambatan akibat penolakan maupun tindakan pihak tertentu. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan pelaksana wasiat yang aktif serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa menjadi penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kehendak pewaris.

Dengan demikian, kedudukan pelaksana wasiat tidak hanya berkaitan dengan penunjukan formal dalam surat wasiat, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan keberlakuan dan pelaksanaan wasiat secara efektif. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa akta autentik, administrasi wasiat, kecakapan pelaksana, dan mekanisme penyelesaian sengketa

merupakan unsur yang saling berkaitan dalam memberikan kepastian hukum bagi pewaris dan ahli waris.

Kedudukan Hukum Pelaksana Wasiat Warga Negara Asing

Pelaksana wasiat merupakan pihak yang memperoleh kewenangan tertentu untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka melaksanakan kehendak pewaris mengenai harta peninggalan. Pengaturan mengenai penunjukan, kewenangan, dan tanggung jawab tersebut terdapat dalam Pasal 1005 sampai dengan Pasal 1022 KUHPerdata. Subbagian ini secara khusus menjawab rumusan masalah pertama, yaitu keberlanjutan kedudukan hukum pelaksana wasiat setelah perubahan kewarganegaraan.

Pasal 1006 KUHPerdata mengatur mengenai pihak-pihak yang tidak cakap untuk menjadi pelaksana wasiat. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mencantumkan kewarganegaraan Indonesia sebagai syarat untuk menjadi pelaksana wasiat. Oleh karena itu, perubahan kewarganegaraan harus dibedakan dari persoalan kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Kondisi tersebut menjadi penting apabila seseorang yang sebelumnya berstatus WNI dan telah ditunjuk sebagai pelaksana wasiat kemudian menjadi warga negara asing. Dalam konteks hukum waris yang mengandung unsur asing, Indradewi (2022) menunjukkan bahwa keberadaan status kewarganegaraan asing tidak selalu menyebabkan hilangnya hak keperdataan seseorang berdasarkan wasiat. Penelitiannya mengenai ahli waris berkewarganegaraan asing menunjukkan bahwa wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri tetap dapat berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum, dan status kewarganegaraan asing penerima tidak serta-merta menghilangkan hak yang diperolehnya berdasarkan wasiat.

Meskipun penelitian tersebut berfokus pada ahli waris dan bukan secara khusus pada *executeur testamentair*, temuan tersebut memberikan perspektif bahwa unsur kewarganegaraan asing tidak selalu menghapus hubungan hukum keperdataan yang lahir dari wasiat. Oleh karena itu, terhadap pelaksana wasiat, perubahan kewarganegaraan juga perlu dianalisis berdasarkan keberlanjutan hubungan hukum yang lahir dari penunjukan pewaris dan kecakapan orang yang bersangkutan.

Masinah (2024) menjelaskan bahwa hukum waris yang mengandung unsur asing dapat melibatkan persoalan hukum perdata internasional, khususnya dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap objek warisan dan proses penyelesaian sengketa. Unsur asing dapat berasal dari kewarganegaraan pewaris atau ahli waris, lokasi harta, maupun adanya wasiat yang memiliki hubungan dengan negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kewarganegaraan pelaksana wasiat berpotensi menimbulkan persoalan tambahan, khususnya apabila terdapat harta atau tindakan hukum yang dilakukan lintas yurisdiksi.

Dengan demikian, perlu dibedakan antara status hukum pelaksana wasiat dan mekanisme pelaksanaan kewenangannya. Tidak adanya larangan mengenai kewarganegaraan dalam Pasal 1006 KUHPerdata dapat menjadi dasar argumentasi bahwa warga negara asing tidak otomatis kehilangan kapasitas untuk menjalankan penunjukan sebagai pelaksana wasiat. Namun, unsur asing tersebut dapat menyebabkan penerapan aturan hukum perdata internasional, terutama ketika berkaitan dengan lokasi harta atau tindakan hukum yang dilakukan di negara berbeda (Masinah & Basha, 2024).

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ruang pengaturan yang belum secara eksplisit dijawab oleh KUHPerdata, yaitu mengenai kelanjutan kedudukan seseorang sebagai pelaksana wasiat apabila status kewarganegaraannya berubah setelah penunjukan dilakukan. Kekosongan tersebut menegaskan perlunya analisis berdasarkan prinsip kecakapan hukum, kehendak pewaris, kepastian hukum, dan hukum perdata internasional. Keberlakuan kedudukan secara perdata, karena itu, perlu dibedakan dari pelaksanaan praktis kewenangan. Pelaksana yang telah berstatus WNA tetap harus memenuhi persyaratan prosedural dan administratif ketika bertindak di hadapan institusi Indonesia, mengelola sarana penampungan harta peninggalan, atau melaksanakan transaksi atas objek tertentu. Apabila objek warisan berupa tanah, tindakan pelaksana juga harus memperhatikan pembatasan subjek hak atas tanah bagi WNA berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; pembatasan tersebut memengaruhi mekanisme pelaksanaan dan tidak dengan sendirinya membatalkan penunjukan pelaksana wasiat.

Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat yang Melepas Kewarganegaraan Indonesia

Seseorang yang telah melepas kewarganegaraan Indonesia pada prinsipnya diperlakukan sebagai orang asing berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Meskipun demikian, perubahan kewarganegaraan tersebut tidak serta-merta menentukan berakhirnya hubungan hukum keperdataan yang telah lahir berdasarkan surat wasiat. Subbagian ini menjawab rumusan masalah kedua dengan menilai tanggung jawab yang tetap melekat serta batas pelaksanaan kewenangan setelah pelaksana berstatus warga negara asing.

Pelaksana wasiat memperoleh tugas dari pewaris untuk memastikan bahwa kehendak terakhir yang dituangkan dalam surat wasiat dilaksanakan. Oleh sebab itu, sepanjang penunjukannya masih sah, kewajiban tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan KUHPerdata. Pelaksana wasiat bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengamanan harta peninggalan, inventarisasi harta, pelaksanaan pembagian, serta pertanggungjawaban kepada ahli waris dan pihak berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 1007 KUHPerdata, kewenangan untuk menguasai harta peninggalan merupakan kewenangan sementara dan tidak dapat dipersamakan dengan hak kepemilikan atas harta tersebut. Dengan demikian, pelaksana wasiat wajib menjalankan kewenangannya untuk kepentingan pelaksanaan kehendak pewaris, bukan untuk kepentingan pribadinya.

Pelaksana wasiat juga berkewajiban melakukan inventarisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1010 KUHPerdata. Aspek inventarisasi dan administrasi tersebut sangat penting karena berkaitan dengan identifikasi objek harta yang akan dibagikan kepada pihak yang berhak. Simanungkalit et al. (2023) menunjukkan bahwa aspek administrasi dalam pelaksanaan wasiat memiliki kaitan erat dengan kepastian hukum bagi ahli waris, terutama agar keberadaan dan isi wasiat dapat diketahui serta ditindaklanjuti.

Pelaksanaan wasiat juga dapat menghadapi hambatan akibat konflik antara pihak-pihak. Zufadly (2026) menemukan bahwa meskipun suatu wasiat telah dibuat secara sah, penolakan pihak lain masih dapat menghambat pelaksanaannya. Dalam kondisi tersebut, gugatan perdata dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan kehendak pewaris tetap dilaksanakan. Temuan tersebut memperkuat fungsi Pasal 1011 KUHPerdata yang memberikan ruang kepada pelaksana wasiat untuk menghadap hakim guna mempertahankan keabsahan dan pelaksanaan wasiat apabila muncul perselisihan.

Rajib et al. (2026) juga menunjukkan bahwa problematika eksekusi wasiat tidak hanya disebabkan oleh aspek formil, tetapi juga dapat berkaitan dengan konflik ahli waris, ketentuan *legitime portie*, persoalan administratif, dan berbagai kepentingan para pihak. Oleh karena itu, pelaksana wasiat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dan pelaksanaan harta peninggalan tetap sesuai dengan isi akta dan ketentuan hukum.

Dari perspektif pembuktian, keberadaan akta autentik juga memberikan dasar yang lebih kuat bagi pelaksana wasiat ketika harus mempertahankan kehendak pewaris. Sari (2024) menyatakan bahwa akta autentik merupakan bentuk wasiat yang memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat dalam konteks hukum pembuktian perdata. Dengan adanya dokumen autentik, ruang lingkup kehendak pewaris dan kewenangan pihak yang ditunjuk dapat ditentukan secara lebih jelas.

Oleh karena itu, apabila pelaksana wasiat telah berubah menjadi warga negara asing, tanggung jawab yang lahir dari penunjukan melalui wasiat tidak semestinya dianggap gugur secara otomatis. Selama tidak terdapat dasar hukum yang mengakhiri penunjukan tersebut dan orang yang bersangkutan tetap memiliki kecakapan hukum, kewajibannya untuk melaksanakan wasiat tetap dapat dipertahankan. Namun, apabila pelaksanaan tugas melibatkan yurisdiksi yang berbeda atau harta berada di negara lain, aspek hukum perdata internasional juga perlu dipertimbangkan (Indradewi, 2022; Masinah & Basha, 2024).

Dengan demikian, status kewarganegaraan asing lebih tepat dipandang sebagai faktor yang dapat memengaruhi mekanisme pelaksanaan tugas daripada sebagai faktor yang secara otomatis menghapus kedudukan dan tanggung jawab pelaksana wasiat. Kejelasan pengaturan mengenai persoalan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pewaris, ahli waris, pelaksana wasiat, maupun pihak lain yang berkepentingan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama mengenai pelaksana wasiat yang telah melepas kewarganegaraan Indonesia terletak pada tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pengaruh perubahan status kewarganegaraan terhadap kedudukannya sebagai *executeur testamentair*. KUHPerdota pada dasarnya lebih menitikberatkan persyaratan pelaksana wasiat pada aspek kecakapan hukum daripada kewarganegaraan. Oleh karena itu, perubahan status seseorang dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi warga negara asing tidak dengan sendirinya menghapus kedudukannya sebagai pelaksana wasiat selama yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.

Temuan tersebut penting karena status kewarganegaraan dan kecakapan bertindak merupakan dua konsep hukum yang berbeda. Status kewarganegaraan menunjukkan hubungan hukum seseorang dengan suatu negara, sedangkan kecakapan hukum berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Perubahan kewarganegaraan memang menyebabkan perubahan status personal seseorang dalam hubungannya dengan negara Indonesia, tetapi tidak selalu menghapus seluruh hubungan hukum perdata yang telah lahir sebelum perubahan tersebut. Perkembangan mobilitas internasional juga menyebabkan perubahan, dan kewarganegaraan ganda semakin relevan dalam sistem hukum Indonesia, sehingga hukum nasional dituntut mampu merespons hubungan hukum yang melibatkan unsur asing secara lebih jelas ([Antikowati et al., 2023](#)).

Dalam konteks kewarganegaraan, seseorang yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia selanjutnya diperlakukan sebagai orang asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kehilangan kewarganegaraan dapat terjadi apabila seseorang memenuhi salah satu keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006, termasuk memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Kajian Marwan ([2024](#)) menunjukkan bahwa kehilangan status kewarganegaraan merupakan akibat hukum yang dapat timbul melalui beberapa mekanisme yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Tata cara mengenai kehilangan maupun memperoleh kembali kewarganegaraan juga telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 ([Pemerintah Republik Indonesia, 2022](#)).

Meskipun demikian, perubahan status menjadi warga negara asing tidak secara otomatis menjawab persoalan mengenai keberlanjutan hubungan perdata yang sebelumnya telah terbentuk. Dalam penelitian ini, penunjukan sebagai pelaksana wasiat merupakan hubungan hukum yang bersumber dari kehendak pewaris yang dinyatakan melalui surat wasiat. Karena Pasal 1006 KUHPerdota tidak menempatkan kewarganegaraan sebagai unsur yang menentukan kecakapan seseorang untuk menjadi pelaksana wasiat, maka secara normatif tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa pelepasan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis mengakhiri penunjukan tersebut. Hal yang harus diuji adalah apakah setelah perubahan status kewarganegaraan orang tersebut tetap memiliki kecakapan bertindak dan dapat menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan KUHPerdota.

Interpretasi tersebut sejalan dengan karakter surat wasiat sebagai perbuatan hukum yang harus dihormati sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum. Wasiat merupakan instrumen yang digunakan seseorang untuk menyatakan kehendaknya mengenai harta kekayaan setelah kematiannya dan memiliki konsekuensi hukum terhadap pembagian harta peninggalan ([Asmaraneti et al., 2023](#)). Rumapea & Sirait ([2024](#)) menunjukkan bahwa keberlakuan suatu wasiat sangat berkaitan dengan pemenuhan ketentuan KUHPerdota dan kekuatan hukum dokumen yang menjadi dasar pembagian warisan. Dengan demikian, fokus utama dalam pelaksanaan wasiat seharusnya tetap diarahkan pada keabsahan wasiat, kecakapan pihak yang menjalankannya, serta kesesuaian pelaksanaan tersebut dengan kehendak pewaris dan ketentuan hukum.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan unsur asing tidak dapat diabaikan sepenuhnya. Meskipun kewarganegaraan asing tidak secara otomatis menghilangkan kedudukan sebagai pelaksana wasiat, perubahan tersebut dapat menimbulkan persoalan administratif dan hukum dalam praktik pelaksanaan wasiat. Penelitian Kwan ([2024](#)) mengenai pembuatan wasiat oleh WNI di luar negeri menunjukkan bahwa hubungan hukum kewarisan yang mengandung

unsur lintas negara dapat menghadapi persoalan dalam proses pembuatan, pendaftaran, dan pengakuan dokumen di Indonesia. Demikian pula, Pieter (2024) menunjukkan bahwa keberadaan unsur asing dalam perkara wasiat dapat menimbulkan persoalan mengenai kekuatan pembuktian dan penerapan prinsip hukum perdata internasional.

Hal tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara keabsahan kedudukan hukum dan kemudahan pelaksanaan kewenangan secara praktis. Secara yuridis, seseorang dapat tetap berkedudukan sebagai pelaksana wasiat karena tidak terdapat larangan berdasarkan kewarganegaraan. Namun, dalam praktiknya, status sebagai warga negara asing berpotensi menimbulkan persoalan administratif apabila pelaksana wasiat berada di luar Indonesia, menggunakan dokumen yang diterbitkan oleh negara asing, atau harus berhubungan dengan institusi dan pihak lain di Indonesia. Oleh karena itu, perubahan kewarganegaraan tidak seharusnya langsung dipandang sebagai penyebab berakhirnya kewenangan, tetapi sebagai faktor yang dapat memengaruhi mekanisme pelaksanaan tugas. Untuk objek berupa tanah, pelaksana harus pula membedakan tindakan pengurusan atau eksekusi untuk kepentingan boedel waris dari perolehan hak atas tanah atas nama pribadi, karena UUPA membatasi jenis hak tertentu bagi WNA.

Keberadaan akta autentik dalam kondisi tersebut semakin memiliki arti penting. Akta wasiat yang dibuat dengan memenuhi ketentuan hukum dapat memberikan dasar yang lebih jelas mengenai identitas pelaksana wasiat, ruang lingkup kewenangannya, serta kehendak pewaris. Penelitian Taufiq et al. (2025) menegaskan pentingnya ketelitian dalam pembuatan akta wasiat karena kelalaian notaris dapat menyebabkan cacat hukum dan menimbulkan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, notaris tidak hanya berperan dalam memenuhi aspek formal pembuatan akta, tetapi juga memiliki posisi strategis untuk memberikan penjelasan hukum kepada penghadap mengenai implikasi berbagai kondisi yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan wasiat.

Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat setelah Perubahan Kewarganegaraan

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa perubahan kewarganegaraan tidak menghapus tanggung jawab yang telah melekat pada pelaksana wasiat. Selama kedudukannya sebagai *executeur testamentair* masih berlaku, kewajiban yang diberikan berdasarkan surat wasiat dan KUHPperdata tetap harus dilaksanakan. Pelaksana wasiat pada prinsipnya berkewajiban memastikan bahwa kehendak pewaris dapat diwujudkan sesuai batas-batas yang ditentukan oleh hukum.

Tanggung jawab tersebut antara lain mencakup pengurusan dan inventarisasi harta peninggalan, menjaga harta yang berada dalam penguasaannya, membantu proses pembagian harta, mempertanggungjawabkan pengelolaan harta kepada pihak yang berkepentingan, serta melakukan tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka mempertahankan dan melaksanakan wasiat. Dengan demikian, kewenangan yang diberikan kepada pelaksana wasiat selalu disertai dengan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pelaksanaan kehendak pewaris dan tidak dapat digunakan secara bebas untuk kepentingan pribadinya.

Dalam konteks ini, perubahan kewarganegaraan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab yang telah timbul dari penunjukan sebelumnya. Jika setelah menjadi warga negara asing seseorang tetap menjalankan kedudukannya sebagai pelaksana wasiat, maka pelaksanaan kewenangannya tetap harus mengikuti batasan yang ditentukan dalam KUHPperdata. Hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa kewenangan dan tanggung jawab merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan suatu perbuatan hukum.

Pentingnya pelaksanaan kehendak pewaris juga mendapat perhatian dalam penelitian kontemporer mengenai wasiat. Rumapea & Sirait (2024) menunjukkan bahwa sengketa mengenai pembagian warisan dapat berkaitan erat dengan penilaian terhadap validitas dan pelaksanaan wasiat. Penelitian mengenai sengketa wasiat lainnya juga menunjukkan bahwa kehendak pewaris tidak dapat dilepaskan dari batasan hukum yang berlaku dan dapat menjadi objek penilaian apabila terjadi perselisihan di pengadilan (Hapsari & Putrijanti, 2024). Oleh sebab itu, pelaksana wasiat tidak hanya harus berpegang pada isi wasiat, tetapi juga memastikan bahwa

tindakannya tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan wasiat, pelaksana wasiat pada dasarnya dapat menggunakan mekanisme hukum yang tersedia untuk mempertahankan keabsahan dan pelaksanaan wasiat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa status sebagai pelaksana wasiat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membawa konsekuensi tanggung jawab hukum terhadap ahli waris, penerima wasiat, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap harta peninggalan.

Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya ketiadaan norma khusus yang secara eksplisit mengatur akibat perubahan kewarganegaraan terhadap kedudukan pelaksana wasiat; kondisi ini bukan kekosongan hukum total ataupun konflik antarnorma, karena dasar hukum mengenai pelaksana wasiat yang telah menjadi warga negara asing. KUHPerdara telah menyediakan kerangka mengenai syarat, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana wasiat, sedangkan UU Nomor 12 Tahun 2006 dan PP Nomor 21 Tahun 2022 memberikan kerangka mengenai perubahan status kewarganegaraan. Permasalahan muncul karena belum terdapat ketentuan yang secara langsung menghubungkan kedua rezim hukum tersebut.

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan dalam era mobilitas lintas negara. Antikowati et al. (2023) menunjukkan bahwa globalisasi telah menimbulkan berbagai persoalan baru dalam pengaturan kewarganegaraan Indonesia. Pada saat yang sama, penelitian mengenai wasiat lintas negara menunjukkan bahwa perbedaan yurisdiksi dapat menghasilkan kesulitan praktis dalam pengakuan dan pelaksanaan dokumen kewarisan (Kwan, 2024; Pieter, 2024). Dengan demikian, kebutuhan akan aturan yang lebih jelas mengenai pelaksana wasiat berkewarganegaraan asing tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki kepentingan praktis.

Dari perspektif kepastian hukum, pengaturan yang lebih eksplisit diperlukan untuk menentukan apakah terdapat persyaratan tambahan bagi warga negara asing yang bertindak sebagai pelaksana wasiat, mekanisme pemberitahuan apabila terjadi perubahan kewarganegaraan setelah penunjukan, serta prosedur yang harus ditempuh apabila perubahan tersebut menghambat pelaksanaan kewenangan. Pengaturan tersebut dapat memberikan perlindungan tidak hanya kepada pelaksana wasiat, tetapi juga kepada pewaris, ahli waris, penerima wasiat, notaris, dan pihak ketiga yang berhubungan dengan pelaksanaan wasiat.

Selain melalui pembaruan peraturan, aspek pencegahan juga dapat dilakukan pada saat pembuatan akta wasiat. Notaris dapat memberikan penjelasan mengenai kemungkinan perubahan keadaan pelaksana wasiat, termasuk perubahan domisili atau status kewarganegaraan, sehingga kehendak pewaris dapat dituangkan secara lebih jelas dan meminimalkan potensi hambatan di kemudian hari. Pentingnya ketelitian dan kepastian dalam proses pembuatan akta wasiat juga ditegaskan oleh Taufiq et al. (2025), khususnya karena kesalahan dalam proses tersebut dapat berimplikasi terhadap keabsahan akta dan kepentingan para pihak.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa status kewarganegaraan asing tidak dengan sendirinya menghilangkan kedudukan dan tanggung jawab seseorang sebagai pelaksana wasiat. Penentuan keberlanjutan kedudukan tersebut lebih tepat didasarkan pada kecakapan hukum, keabsahan penunjukan, dan kemampuan pelaksana untuk menjalankan tugas sebagaimana ditentukan dalam surat wasiat dan KUHPerdara. Akan tetapi, keberadaan unsur asing dapat menimbulkan komplikasi administratif maupun persoalan hukum perdata internasional dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian mengenai kedudukan *executeur testamentair* berkewarganegaraan asing sekaligus memastikan bahwa kehendak pewaris tetap dapat terlaksana dan hak para pihak yang berkepentingan memperoleh perlindungan hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHPerdara tidak mengatur secara tegas mengenai kedudukan hukum pelaksana wasiat yang melepas kewarganegaraan Indonesia, akan tetapi syarat-syarat untuk diangkat menjadi pelaksana wasiat tidak mencakup status kewarganegaraan,

melainkan kecakapan hukum calon pelaksana wasiat tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1006 KUHPerduta. Pasal 1006 KUHPerduta menempatkan kecakapan hukum, bukan kewarganegaraan Indonesia, sebagai titik relevan dalam menilai kelayakan pelaksana wasiat. Karena itu, perubahan status menjadi warga negara asing tidak secara otomatis mengakhiri penunjukan yang sah. Tanggung jawab pelaksana tetap mencakup pelaksanaan kehendak pewaris dalam batas kewenangan testament, pengurusan dan inventarisasi harta peninggalan, serta pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Namun, ketika pelaksanaan melibatkan unsur lintas negara atau objek yang tunduk pada hukum khusus, termasuk tanah, mekanisme pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kaidah HPI dan peraturan khusus yang berlaku. Temuan ini menunjukkan perlunya norma yang secara eksplisit mengatur kesinambungan jabatan, kewajiban pemberitahuan perubahan status, dan mekanisme penggantian apabila pelaksanaan kewenangan secara objektif terhambat.

Berdasarkan temuan penelitian, DPR bersama Presiden perlu mempertimbangkan pengaturan yang lebih eksplisit dalam pembaruan KUHPerduta atau legislasi terkait mengenai keberlanjutan kedudukan *executeur testamentair* ketika kewarganegaraan berubah, kewajiban pemberitahuan perubahan status, persyaratan administratif atau perwakilan apabila pelaksana berstatus WNA, serta mekanisme penggantian apabila pelaksanaan kewenangan secara objektif terhambat. Kementerian Hukum, dalam lingkup kewenangannya, dapat menyiapkan pedoman administratif yang konsisten bagi notaris dan pihak terkait mengenai pencatatan perubahan status dan verifikasi kewenangan pelaksana. Pada tingkat preventif, notaris perlu menjelaskan kemungkinan perubahan domisili atau kewarganegaraan pelaksana kepada pewaris dan mendorong pencantuman pelaksana pengganti atau klausul antisipatif dalam akta wasiat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan, atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian penelitian ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Stefanie Hartanto bertanggung jawab sepenuhnya atas kepemimpinan penelitian, penyusunan konsep dan inti penelitian, pemberian persetujuan atas isi publikasi jurnal sebelum pengiriman, memastikan autentisitas isi artikel, penetapan keputusan terakhir selama proses penyelenggaraan penelitian ini sampai penerbitan jurnal tersebut, serta persetujuan akhir artikel.

Helena Susanto bertanggung jawab penuh atas penyusunan konsep penelitian, perancangan penelitian, kajian literatur hukum, pengumpulan dan analisis bahan hukum, interpretasi hasil penelitian, penyusunan naskah, penelaahan, serta persetujuan akhir artikel. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, integritas, dan isi karya yang dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, D. F., & Ubaidillah, L. (2023). Kedudukan akta wasiat yang dibuat oleh notaris: Studi kasus Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN.Jmr. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(6), 420–426.
- Antikowati, A., Ulum, M. B., Soetijono, I. R., & Nugraha, R. W. (2023). Globalisation and Indonesia's demand for dual citizenship: Problems and alternatives. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1), 42–58. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.24683>
- Asmaraneti, L., Puspita, R., Noviani, D., & Muyasaroh. (2023). Pranata hukum wasiat. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(4), 64–78. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.555>
- Hapsari, N. E., & Putrijanti, A. (2024). Analisis pengabaian majelis hakim terhadap wasiat pewaris dalam sengketa waris Islam. *Notarius*, 17(2), 1250–1266.
- Indradewi, A. A. (2022). Akibat hukum terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing atas

- pembuatan wasiat oleh pewaris warga negara Indonesia di luar negeri. *Jurnal Privat Law*, 10(1).
- Kwan, N. (2024). Pembuatan surat wasiat oleh WNI di luar negeri (Studi kasus Tuan SYS). *Indonesian Notary*, 5(4), Article 8. <https://doi.org/10.21143/notary.vol5.no4.101>
- Laheri, P. E. (2020). Urgensi Excecuteur Testamentair Dalam Pelaksanaan Wasiat (Doctoral dissertation, Udayana University). <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p07>
- Marwan, M. (2024). Tinjauan yuridis status kewarganegaraan ganda menurut undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik indonesia. *Public Service and Governance Journal*, 5(1), 330-348. <https://doi.org/10.56444/psgj.v6i1.1973>
- Masinah, R., & Basha, F. R. F. (2024). Penerapan prinsip lex fori dan lex rei sitae dalam hukum waris Indonesia: Antara kepastian hukum dan keadilan. *Mustika Justice*, 4(1).
- Oksavina, M. B., & Kurniawati, H. (2026). Akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak diketahui para ahli waris dan penerima wasiat setelah pembagian harta waris berdasarkan hukum waris barat. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(01), 373-386. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1456>
- Pieter, P. (2024). Kekuatan pembuktian surat wasiat (testament) yang dibuat oleh warga negara Indonesia di luar negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3989 K/Pdt/2022). *Indonesian Notary*, 6(1), Article 3. <https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no1.21>
- Priscyllia, F., & Fajar, N. M. A. P. (2024). Implikasi hukum dari kewarganegaraan ganda di indonesia. *Jurnal Yustitia*, 18(2), 95-103. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v19i2.1352>
- Putri, R. N., & Yustikarini, M. (2023). Tanggung jawab notaris terhadap pelaksana wasiat yang tidak cakap untuk melaksanakan wasiat. *UNES Law Review*, 6(2), 6209-6217. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1460>
- Rajib, R. K., Gunawan, J. T. E., & Saputro, R. H. (2026). Problematika eksekusi wasiat ditinjau dari KUHPerdata: Tinjauan yuridis terhadap kepastian hukum akta notaris. *Jurnal Media Akademik*, 4(5).
- Republik Indonesia. (1847). *Algemene bepalingen van wetgeving voor Indonesië* (Staatsblad 1847 No. 23).
- Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia*.
- Rumapea, F., & Sirait, R. D. E. (2024). Pembagian warisan berdasarkan wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Profil Hukum*, 2(2), 162-172.
- Saleh, D. T. (2023). Rekonstruksi Regulasi Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Tanpa Penunjukan Pelaksana Wasiat Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Sari, D. P. (2024). Wasiat yang ideal dalam ruang lingkup hukum pembuktian di Indonesia. *Officium Notarium*, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss1.art1>
- Simanungkalit, R., Purwanti, E., & Maharani, C. (2023). Akta wasiat yang tidak dilaporkan notaris kepada Daftar Pusat Wasiat. *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal*, 2(1). <https://doi.org/10.26418/tabj.v2i1.64998>
- Taufiq, M., Hartini, S., Taufiq, H. N., Shabrina, J. A., & Isgi, N. (2025). Tanggung jawab notaris atas kelalaian dalam pembuatan akta wasiat. *Soedirman Law Review*, 7(1), 53-69. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.1.16097>
- Triwahyuni, P. N. (2022). Dampak hukum terhadap wasiat tanpa akta notaris. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(3).

Zulfadly, M. I., Harahap, M. Y., & Mukhsin, A. (2026). Upaya penyelesaian sengketa pembatalan wasiat diluar pengadilan pasca meninggalnya pewaris. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 6889-6900. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.8396>